

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan mengenai aksi penyadapan muncul di media masa pada 2013, ketika mantan kontraktor NSA (National Security Agency) Amerika Serikat, Edward Snowden, membocorkan dokumen rahasia milik NSA yang menyebutkan Amerika Serikat dan sekutu melakukan penyadapan terhadap beberapa orang penting dari berbagai negara. Salah satunya, penyadapan yang dilakukan oleh biro pertahanan *cyber* milik Australia, ASD (Australia Signals Directorate), terhadap beberapa orang penting di Indonesia, seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, Juru Bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri Dino Patti Djalal, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Widodo AS; serta Menteri BUMN Sofyan Djalil (abc.net.au, 2013).

Australia merupakan pelaku penyadapan kepada kepala Pemerintah di berbagai negara, seperti Jerman, Perancis, Tiongkok, Brazil, termasuk Indonesia (Tempo.co, 2013). Edward Snowden membocorkan dokumen rahasia milik badan intelijen NSA (National Security Act) dari Amerika Serikat; GCHQ (Government Communications Headquarters) dari Inggris; CSEC (Communications Security Establishment Canada) dari Kanada; GCSB (Government Communications Security Bureau) dari Selandia Baru; dan ASD (Australia Signal Directorate) dari

Australia, secara bertahap. Negara-negara ini tergabung dalam aliansi intelijensi yang memiliki satu misi, yakni untuk saling berkoordinasi dan berbagi informasi termasuk data-data intelijen yang disebut *primarily signals intelligence* atau SIGINT (asd.gov.au, 2016).

Berdasarkan informasi media yang bersumber dari laporan Edward Snowden, Indonesia merupakan salah satu korban penyadapan yang dilakukan oleh Australia. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono tidak tinggal diam begitu saja terkait kasus yang berkembang di media-media saat itu. Ada tiga tanggapan resmi Pemerintah yang dikeluarkan untuk melakukan respons terhadap kasus terkait. Pertama, Pemerintah Indonesia memberikan tanggapan resmi melalui Kementerian Luar Negeri tertanggal 1 November 2013, dengan memanggil mantan duta besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty, untuk dimintai klasifikasi lebih lanjut tentang aktivitas spionase yang dilakukann di kantor kedutaan besar tersebut (radioaustralia.net.au, 2013).

Ke-dua, Pemerintah Indonesia memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjid Riphath, yang berada di Canberra, untuk melakukan konsultasi dengan Pemerintah Indonesia dan memberikan informasi mengenai kasus yang terjadi (antaranews.com, 2013). Ke-tiga, ialah menghentikan secara sepihak dan mengkaji ulang kerja sama pertukaran informasi serta kerjasama militer (Coordinated Military Operation) yang dilakukan oleh Indonesia dengan

Australia (kominfo.go.id, 2013), dengan menekankan prinsip resiprositas¹ (antaranews.com, 2013).

Secara pribadi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan rasa kecewa atas kasus tersebut, dengan menulis di akun media sosial: “*These US & Australian action have certainly damaged partnerships with Indonesia as fellow democracies*” (bbc.com, 2013). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melanjutkan protesnya terhadap aksi penyadapan internasional tersebut dengan kembali menulis di media sosialnya; “*Since news broke reports of United State and Australia tapping on many countries, including Indonesia, we have expressed our strong protest*”. (dailymail.co.uk, 2014).

Respons yang diberikan Pemerintah Indonesia terhadap insiden penyadapan tersebut, memberikan dampak pemutusan sementara hubungan bilateral kedua negara. Tindakan ini dianggap cukup tegas oleh beberapa pengamat politik internasional, salah satunya ialah Tri Cahya Utama, dari Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro. Beliau berpendapat bahwa pemanggilan pulang Dubes Indonesia untuk Australia itu cukup tegas namun tidak keras, tidak sampai *persona non – grata* atau pengusiran duta besar yang akan membahayakan diplomasi kedepannya (antaranews.com, 2013).

Meskipun dengan seluruh sikap reaktif yang ditunjukkan Pemerintah Indonesia, bukti yang didapat tidak lain bersumber dari media masa berdasarkan data yang dibocorkan oleh mantan kontraktor NSA Amerika Serikat, Edward Snowden, serta

¹ Merupakan prinsip perlakuan timbal balik saling menguntungkan yang harus dilakukan antar negara anggota ataupun antar negara yang terlibat suatu hubungan bilateral. Dimana menurut prinsip ini jika suatu negara memberikan suatu keringanan, maka negara lain harus melakukan hal yang sama seperti negara lain itu lakukan (Sumayani, Umang, Sedono, Kristianto, & Raharjo, 2004)

pengakuan Pemerintah Indonesia yang merasa bahwa beberapa orang pentingnya telah disadap.

Sementara itu, Pemerintah Australia secara resmi tidak mengakui bahwa mereka melakukan penyadapan, berikut tanggapan resmi Pemerintah Australia yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Tony Abbot pada sidang parlemen bulan November 2013:

“In the past 24 hours there have been calls for Australia to detail our intelligence operations and to apologise for them. National security requires a consistent determination to do what is best for Australia and that is why this government will support the national security decisions of previous ones as we will expect future governments to respect ours. Australia should not be expected to apologise for the steps we take to protect our country now or in the past, any more than other governments should be expected to apologise for the similar steps that they have taken, importantly in Australia’s case we use all our resources including information to help our friends and allies, not to harm them. I don’t believe Australia should be expected to apologise for reasonable intelligence-gathering activities.” (theguardians.com, 2013).

Dari pernyataan di atas, jelas bahwa Pemerintah Australia tidak mengakui baik secara yuridis maupun empiris telah melakukan penyadapan ke berbagai negara tetangganya. Pemerintah Australia merasa tidak perlu melakukan klarifikasi, bahkan mengajukan permohonan maaf atas peristiwa yang telah terjadi. Hal ini menimbulkan kejanggalan dan bertolak belakang dengan sikap reaktif yang ditujukan oleh Pemerintah Indonesia. Selain itu, berita yang berkembang tentang penyadapan ini merupakan prioritas keamanan utama Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pemberitaan mengenai kasus penyadapan Australia tahun 2013 ini mengundang banyak kontroversi mengingat salah satu sumber selain dari pihak

Pemerintah Indonesia itu sendiri yang memiliki data tergolong rahasia negara dan tidak dapat diketahui publik maupun penulis, ialah sumber berita dari Edward Snowden merupakan narasumber utama dalam pemberitaan kasus ini.

Oleh Karena itu, pemberitaan-pemberitaan tersebut tidak dapat deibenarkan sepenuhnya. Tidak tersedianya bukti-bukti bahwa Australia dan sekutu benar-benar telah melakukan penyadapan selain dari data rahasia intelijen dan juga data yang bersumber dari pengakuan Edward Snowden tersebut. Meskipun sumber yang dimiliki oleh media yang berasal dari data-data pribadi Edward Snowden termasuk sebagai sumber primer.

Selain itu, penyadapan ataupun *cyber espionage* merupakan tindakan kejahatan yang tergolong kecil daripada tindak kejahatan dunia maya lainnya. Berikut diagram motivasi dibalik tindak kejahatan dunia maya yang dibuat oleh situs survei *cyber*, *hacmageddon.com* pada 2014 lalu yang menunjukkan bahwa tindak *cyber espionage* merupakan kejahatan terbesar ketiga dari total empat tindak kejahatan dunia maya yang dilakukan di seluruh dunia. Dengan demikian, respons yang diberikan Pemerintah Indonesia terhadap kasus penyadapan Australia 2013 ini menemukan kejanggalan tersendiri bahwa selain tidak tersedianya data yang valid mengenai sumber pemberitaan kasus, juga menarik minat penelitian untuk membuktikan kebenaran kasus penyadapan yang terdapat dalam respons Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Mengapa Indonesia memberikan respons terhadap penyadapan Australia tahun 2013?

I.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk menggambarkan penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia (ASD) terhadap Indonesia;
2. Untuk menjelaskan langkah yang diambil Indonesia dalam menghadapi penyadapan oleh intelijen asing; dan
3. Untuk menjelaskan penyebab Indonesia memberikan tanggapan dalam menyikapi penyadapan yang dilakukan Australia.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

- (1) Memberikan sumbangsuhnya terhadap pengembangan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kasus penyadapan yang telah ada; dan
- (2) Memberikan pembaharuan persepsi mahasiswa Hubungan Internasional bahwa aktor-aktor yang dipelajari telah menyadari adanya ancaman penyadapan, sehingga mempengaruhi analisis permasalahan yang menggunakan paradigma dan konsep dalam ilmu Hubungan Internasional.

b. Manfaat Praktis

- (1) Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembuat kebijakan luar negeri dengan memberikan kesadaran intelektual bahwa penyadapan merupakan kasus penting. Oleh karenanya data-data yang tersedia untuk membuat kebijakan itu sendiri penting untuk dijaga kerahasiaannya; dan
- (2) Dapat menyadarkan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia bahwa ancaman penyadapan sudah semakin nyata.

1.5. Kerangka Pemikiran

Pasca Perang Dingin, persepsi keamanan telah mengalami perubahan, semula pemahaman keamanan berasal dari aspek militer, menjadi aspek non-militer seperti manusia (*human security*), hingga ideologi. Keamanan merupakan bentuk lain dari politik. Dimana ruang lingkup politik dan keamanan memiliki persamaan yang terletak pada dimensi ruang dan waktu ketika adanya penggunaan kekuatan (*power*) atau daya paksa. Sama halnya dengan politik, keamanan juga merupakan hasil dari cipta dan kehendak manusia. (Kolodziej, 2005). Pada konteks sistem internasional, keamanan didefinisikan sebagai kemampuan negara untuk mempertahankan kedaulatan, identitas kemerdekaan, dan integritas fungsionalnya. Sehingga dapat diartikan sebagai keamanan nasional.

Dalam membangun keamanan nasional, negara terlebih dahulu mengidentifikasi komponen-komponen yang dapat dianggap sebagai bagian dari keamanan nasional. Barry Buzan dalam buku *People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era* (1991), mencoba menawarkan tiga landasan komponen keamanan nasional: landasan ideasional, landasan institutional, dan landasan fisik. Landasan ideasional mengandung berbagai hal yang berkaitan dengan jati diri bangsa dengan wawasan kebangsaannya. Landasan institusional meliputi semua mekanisme kenegaraan, termasuk lembaga legislatif dari eksekutif maupun ketentuan hukum, prosedur dan norma-norma kenegaraan. Sementara landasan fisik meliputi penduduk dan wilayah serta segenap sumber daya yang terletak di dalam lingkup otoritas teritorialnya.

Keamanan nasional merupakan inti daripada tiga tingkatan keamanan lainnya, seperti keamanan individu maupun keamanan internasional. Hal tersebut dikarenakan keamanan nasional menjadi titik pertemuan antara kedua tingkatan lainnya. Sehingga, dalam memaknai suatu ancaman yang datang, suatu negara bangsa seringkali menganggapnya sebagai ancaman nasional yang membutuhkan kebijakan secara nasional sebagai langkah antisipatif nya.

Ancaman (*threat*) dan kerentanan suatu negara (*vulnerability*) memiliki keterkaitan dengan keamanan nasional, dimana penerapan strategi keamanan selalu memperhitungkan aspek-aspek ancaman yang datang, akan diukur dengan kerentanan yang dimiliki oleh negara tersebut (Buzan, 1991, hal. 112-114). Sehingga, apabila suatu ancaman berhasil dicegah hingga diantisipasi oleh ketahanan nasional, dapat mengurangi tingkat kerentanan yang dimiliki oleh negara pada keamanan nasional nya. Kedua aspek ini dipengaruhi oleh kapabilitas dan sumber daya yang dimiliki oleh negara. Lain halnya dengan kerentanan yang dapat diukur melalui aspek material, ancaman seringkali datang tanpa bentuk yang nyata. Sehingga ancaman seringkali sulit untuk diidentifikasi. Selain itu, ancaman lahir dari persepsi aktor pembuat kebijakan atau pihak yang terluakai dalam suatu permasalahan (*referent object*). Dimana aktor akan memiliki klaim yang sah untuk bertahan (*self defence*).

Pangkal ancaman (*origin of threat*) dapat berasal dari dalam (*internal threat*) maupun luar negeri (*external threat*). Ada pula sumber ancaman transnasional yang berasal dari luar, namun menimbulkan masalah-masalah serta membutuhkan penanganan sesuai aturan yang berlaku di dalam negeri. Mengancam

komponen keamanan yang telah disebutkan sebelumnya, seperti landasan ideasional, landasan institusional, maupun landasan fisik. Sumber-sumber ancaman (*source of threat*) kini beralih dari ancaman fisik berupa kekuatan militer, menjadi ancaman-ancaman non-fisik.

Aspek-aspek keamanan non-militer, seperti keamanan politik (*political security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan lingkungan (*environmental security*), keamanan ekonomi (*economic security*), hingga keamanan informasi dan teknologi (*information technology security*), merupakan sumber-sumber ancaman entitas kontemporer yang telah mengalami pergeseran makna. Artinya, ancaman bersifat tidak tetap dan terus mengalami perubahan sesuai dengan konsepsi keamanan, hingga dapat bersumber dari sesuatu yang tidak nampak wujudnya (*abstract threat*).

Selanjutnya, ancaman dan kerentanan ini menghadirkan konteks ketidakamanan nasional (*national insecurity*). Merupakan suatu kondisi berkebalikan dari keamanan nasional. Dimana ancaman telah memasuki suatu negara dan telah menguasai kerentanan negara tersebut. Ada lima faktor turunan dari macam-macam ancaman yang dapat menciptakan kondisi ketidakamanan nasional (Buzan, Waever, & Wilde, 1998). Pertama, ancaman militer, merupakan tindakan-tindakan yang dapat mengancam segala aspek komponen negara, seperti perang antar negara dan internegara, agresi, serta konflik bersenjata lainnya. Ke-dua, ancaman politik, merupakan ancaman yang mengarah pada stabilitas organisasi pemerintah. Bertujuan untuk menekan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah, menggulingkan pemerintahan, hingga menciptakan intrik politik yang dapat

mengganggu jalannya pemerintahan dan melemahkan kekuatan militernya. Ke-tiga, ancaman sosial, merupakan penekanan pada perbedaan kultur yang menyebabkan konflik mengenai isu SARA. Ke-empat, ancaman ekonomi, merupakan kondisi persaingan secara pemenuhan kebutuhan yang dapat menciptakan peluang bagi negara lain untuk menguasai perekonomian suatu negara. Ke-lima, ancaman ekologi, merupakan faktor ancaman yang disebabkan kondisi geografis dan lingkungan yang dimiliki oleh suatu negara.

Pada intinya, keamanan merupakan cara pandang aktor dalam memahami suatu ancaman yang diukur sesuai dengan kerentanan dan kapabilitas yang dimilikinya. Sehingga dalam pendekatan non-tradisional, konsepsi keamanan tidak hanya bisa diletakkan dalam perspektif kedaulatan nasional dan kekuatan militer. Namun, konsepsi keamanan juga merupakan upaya menjamin keamanan warga negara/keamanan manusianya atau *human security* (Araf & Abbas, 2008). Karena manusia merupakan aktor dibalik negara, sehingga dapat mempengaruhi keputusan yang diambil negara dalam sistem internasional. Keamanan merupakan salah satu dari tujuan negara dalam melakukan hubungan internasional. Sehingga keamanan merupakan bagian dari kepentingan nasional suatu negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepentingan merupakan sesuatu yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini kepentingan yang dimaksud ialah kepentingan nasional yang berarti segala sesuatu yang menjadi tujuan negara dalam melakukan hubungan internasional dengan negara lain (Burchill, 2005, hal 181). Kepentingan didefinisikan sebagai sesuatu yang menjadi tujuan aktor dalam berinteraksi dengan negara lain. Kepentingan menjadi dasar bagi tindakan negara

yang umumnya diartikan sebagai kepentingan nasional. Dengan kata lain, segala sesuatu kebijakan negara atas negara lain memiliki tujuan lain yang ingin dicapainya, meski tidak semua tindakan mengandung unsur kepentingan nasional. Kepentingan ditujukan untuk mencapai keamanan, memperoleh kekuasaan yang lebih besar, hingga akses lebih terhadap sumberdaya tertentu.

1.6. Hipotesis Penelitian

Dugaan sementara dalam penelitian ini yang menjadi penyebab Indonesia mengambil sikap dengan merespon tindakan Australia tersebut ialah, karena adanya ancaman-ancaman non-militer terhadap keamanan nasional Indonesia.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Definisi Konseptual

1.7.1.1. Penyadapan

Spionase menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyelidiki secara rahasia terhadap suatu data negara lain seperti data-data militer, ekonomi, hingga sumber daya; segala sesuatu yang berhubungan dengan spion; permata-mataan. Spionase secara garis besar merupakan aktivitas pengumpulan informasi rahasia pihak lawan yang digunakan untuk kepentingan pihak pengumpul. Sehingga penyadapan termasuk dalam praktik spionase. *Black's Law Dictionary second edition* memberikan definisi tentang *interception* atau penyadapan (thelawdictionary.org, 2012) ialah *intercepting of messages or a wiretapping; the interception of a communication that uses a device to tap into a*

telephone line yang berarti penyadapan merupakan suatu cara untuk ikut mendengar pembicaraan seseorang secara elektronik.

Pengertian dari *wiretapping* inilah yang menjadi dasar dari istilah *interception* digunakan untuk menelaah secara konseptual kata penyadapan itu sendiri. Penyadapan dapat dilakukan dengan cara; penyadapan melalui telepon, penyadapan melalui telepon genggam, dan penyadapan melalui komputer. Penyadapan dilakukan untuk mengambil data informasi baik secara sah dengan diatur dalam undang-undang maupun dengan cara *clandestine* atau rahasia.

1.7.1.2. Respons

Respons juga merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris, *response* yang berarti tanggapan atau jawaban. Selaras dengan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), yang mengartikan respon sebagai; tanggapan; respon; ataupun jawaban (kbbi.we.id, 2017). Respons menurut Soerjono Soekanto (1993) dalam bukunya *Kamus Sosiologi*, respon merupakan konsekuensi dari perilaku yang sebelumnya telah terjadi, sebagai tanggapan atau jawaban suatu persoalan atau masalah tertentu (Soekanto, 1993). Artinya respon merupakan suatu tindakan balasan atas tindakan yang telah terjadi sebelumnya yang merupakan pemicu terjadinya tindakan balasan tersebut yang dapat dipergunakan dalam memahami suatu fenomena sosial.

Melalui paradigma tindakan sosial menurut Weber, respon dapat diartikan tindakan yang bersifat subjektif yang diarahkan kepada orang lain, baik secara positif maupun negatif, yang dapat dipengaruhi oleh situasi serupa yang terjadi pada masa lalu yang juga merupakan tindakan pengulangan (uregina.ca, 2003). Respons

menurut pengertian-pengertian diatas memiliki cakupan yang luas yang tidak hanya ditujukan kepada individu semata, namun juga enstitas seperti negara yang sejatinya merupakan kumpulan daripada individu-individu tersebut.

1.7.2. Definisi Operasional

1.7.2.1. Penyadapan

Penyadapan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah tindakan penyelidikan informasi yang dilakukan oleh badan intelijen Australia (ASD) terhadap beberapa pejabat dan masyarakat Indonesia. Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain; Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 31, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Pasal 32 Ayat (1), Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat (19), Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Penyadapan Yang Sah Atas Informasi Berbasis *Internet Protocol* Pada Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas.

1.7.2.2. Respons

Respons yang diberikan akibat adanya kasus penyadapan Australia 2013 ini ialah, memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty sebagai upaya klarifikasi, serta memberhentikan dan mengkaji ulang sementara kerjasama bilateral kedua negara. Respon yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia tersebut

merupakan tindakan balasan yang dikeluarkan dalam upaya menyelesaikan kasus penyadapan 2013.

Selain itu, respons ini juga menjalankann asas prinsip resiprositas, yakni prinsip pertukarann timbal balik antar individu maupun kelompok yang ada dalam lapisan masyarakat (Burke, 1992). Mudahnya, prinsip ini merupakan prinsip respon sama yang diberikan oleh negara apabila negara tersebut merasa ‘dilukai’ oleh negara lain. Begitu pula tindakan yang dilakukan oleh Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa bahwa respon yang diberikan merupakan respon setimpal yang tegas dan tepat (Prasetyo, 2013).

1.7.3. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe eksplanatif, yang memiliki tujuan untuk menerangkan, menguji hipotesis dari variabel penelitian (Singarimbun, 1981). Penelitian akan berfokus pada analisis hubungan antar variabel, yang lebih menekankan kepada hubungan sebab-akibat. Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba untuk menjelaskan mengapa Indonesia memberikan tanggapan terhadap kasus penyadapan Australia tahun 2013 lalu.

1.7.4. Jangkauan Penelitian

Penelitian dimulai dari tahun 2013 ketika munculnya pemberitaan di media masa tentang penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap beberapa orang penting di Indonesia. Namun, tidak menutup kemungkinan penelitian menggunakan data sebelum tahun 2013. Jangkauan penelitian ini terbatas pada data yang telah tersedia sebelumnya, namun dapat berubah sesuai data yang diperoleh.

Jangkauan penelitian dipilih sebagai acuan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penyebab Indonesia memberikan tanggapan terhadap dugaan penyadapan yang dilakukan oleh Australia tersebut.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dengan bersumber pada data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait dan juga melakukan observasi partisipatif terhadap perilaku ataupun peristiwa yang terjadi. Data sekunder didapatkan dengan melakukan studi pustaka baik dari buku, skripsi, tesis, laman resmi badan Pemerintah, makalah, surat kabar daring, jurnal, majalah, terbitan harian, artikel daring, serta film maupun media penyiaran lainnya.

1.7.6. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan teknik penelitian yang lebih bersifat eksploratif yang digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang alasan, opini, dan motivasi yang mendasar suatu perilaku (Wyse, 2011). Penelitian akan berfokus kepada penemuan makna dari suatu masalah yang digunakan untuk membantu pengembangan uji hipotesis. Sedangkan tujuan utama penelitian kualitatif ialah untuk dapat menjelaskan secara mendetail tentang tentang topik penelitian. Dalam teknik analisis kualitatif terdapat pendekatan *grounded theory* yang memiliki empat skema penelitian, yakni sampling teoritis; pengkodean; saturasi teoritis; dan perbandingan konstan (Bryman, 2012).

1.7.7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab. Bab 1 merupakan gambaran umum garis besar penelitian, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, hingga metodologi penelitian. Bab 2 merupakan penjabaran studi kasus serta langkah-langkah yang diambil Indonesia dalam menghadapi penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia. Bab 3 terfokus pada analisis alasan di balik pemberian respons yang dilakukan Indonesia dalam menyikapi penyadapan yang dilakukan Australia. Bab 4 merupakan kesimpulan, dan saran.